



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8. Subbagian adalah subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 - b. melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
 - d. melaksanakan administrasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 - f. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- f. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - i. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf

a mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan;
- e. menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta penatausahaan aset;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Usul Penyesuaian Masa Kerja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - i. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
 - b. perumusan bahan rencana pendanaan pembangunan daerah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
 - b. merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan daerah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. mengintegrasikan, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. mengelola data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. mengintegrasikan, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. melakukan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengelola data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. mengintegrasikan, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, kementerian/Lembaga, provinsi, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. melakukan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan Kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. melaksanakan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. melaksanakan Kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional**

Pasal 11

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 25